



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deni Taryana Bin (alm) Tatang Miharja**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 3 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : kp.tanggeung Rt.04/14 desa bojongloa kec.
rancaekek Kab. bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Deni Taryana Bin(alm) Tatang Miharja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025

Halaman 1 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 307/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bdg tertanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa DENI TARYANA Bin (alm) TATANG MIHARJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana *penjara* selama **7 (tujuh) TAHUN dan DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus tisu warna putih, **dengan berat netto sebesar 3,57 gram**

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa / Penasehat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-254/BDUNG/03/2025 tertanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA bersama dengan saksi RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (para Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Rumah Kostan yang ditempati Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD FAISAL di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan*

Halaman 3 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pekerjaan menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kepada sdr. INDRA (DPO) yang mana pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 saksi RIAN TAUFIK menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus plastik bekas permen dibalut lakban warna bening kemudian membawanya ke Rumah Kostan yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian saksi RIAN TAUFIK melakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram. Atas perintah sdr. INDRA (DPO) saksi RIAN TAUFIK memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut sabu menggunakan lakban, diantaranya:
 - Ukuran S seberat 0,12 gram sebanyak 15 (lima belas) paket.
 - Ukuran M seberat 0,26 gram sebanyak 18 (delapan belas) paket.
 - Ukuran L seberat 0,60 gram sebanyak 1 (satu) paket.
 - Ukuran 5F seberat 4,80 gram sebanyak 2 (dua) paket.Hingga total seluruhnya 36 (tiga puluh enam) paket.
- Bahwa saksi RIAN TAUFIK kemudian menjual 25 (dua puluh lima) paket sabu dengan bermufakat dan bekerjasama menyuruh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL untuk menjual secara langsung maupun dengan cara ditempelkan di suatu tempat seperti daerah Astana Anyar Kota Bandung dan daerah Leuwipanjang, dengan harga masing-masing sabu yakni ukuran S dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana konsumen pembeli sabu ialah orang yang kenal dengan saksi RIAN TAUFIK dan sdr. INDRA (DPO).
- Bahwa dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu yang berhasil terjual oleh saksi RIAN TAUFIK juga Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL tersisa

Halaman 4 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket yang mana oleh saksi RIAN TAUFIK di titipkan kepada Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL di rumah Kostnya.

- Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.20 WIB oleh saksi RIAN GINANJAR dan saksi MAULANA FAJRI RENGASWARI (Anggota Tim Prabu Polrestabes Bandung) di rumah kostnya di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung yang mana ditemukan barang bukti, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.

Ditemukan didalam saku jaket yang tersimpan digantung didalam kamar kost.

- 1 (satu) bungkus lakban hitam.
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastic klip.

Tersimpan dibawah meja kamar kosan.

Semuanya barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL dan berada di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa beserta saksi MUHAMAD FAISAL diserahkan oleh saksi RIAN GINANJAR dan saksi MAULANA FAJRI RENGASWARI kepada Petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bermufakat bekerja sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mendapatkan sebagian sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermufakat dan bekerjasama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar.

No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN No. 013/N/01/ hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA** bersama dengan saksi RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (para Terdakwa lain

Halaman 6 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Rumah Kostan di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi RIAN GINANJAR dan saksi MAULANA FAJRI RENGASWARI (Anggota Tim Prabu Polrestabes Bandung) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.20 WIB saat melakukan Patroli Rutin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada 3 (tiga) orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika salah satunya bernama OPIK. Atas dasar informasi tersebut para saksi langsung menindaklanjuti dengan mendatangi sebuah rumah kost di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung hingga berhasil mengamankan Terdakwa DENI TARYANA bin (alm) TATANG MIHARJA dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
 - 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.

Ditemukan didalam saku jaket yang tersimpan digantung didalam kamar kost.

Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan saksi RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD FAISAL dan saksi RIAN TAUFIK berikut barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar Kost tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL setelah sebelumnya dititipkan oleh saksi RIAN TAUFIK, yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi RIAN TAUFIK yang didapat dari sdr. INDRA (DPO). Sebagian sabu telah berhasil di perjualbelikan sedangkan sisa sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus disimpan oleh Terdakwa di tempat Kost Bersama dengan saksi MUHAMAD FAISAL.
- Bahwa Terdakwa bermufakat dan bekerjasama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar.

No.	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1.	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN No. 013/N/01/ hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rian Ginanjar**, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah di kamar kost di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut yang bernama :
 1. Saksi MUHAMAD FAISAL Bin MUHAMAD SUKARDI yang beralamatkan di kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, KTP Jl. Tangki Wood I RT 06 RW 03 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat.
 2. Terdakwa DENI TARYANA Bin (Alm) TATANG MIHARJA yang beralamatkan di Kp. Tanggeung RT 04 RW 14 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut mulanya ketika saksi sedang melakukan Patroli rutin bersama Team sekitar Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, ada masyarakat menginformasikan bahwa di kosan ada 3 (orang) orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang menurut informasinya salah satu bernama sdr OPIK;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul

Halaman 9 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung saksi bersama Team sedang melakukan Patroli rutin dan ada masyarakat menginformasikan bahwa di kosan ada 3 (orang) orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama Team menghampiri kamar kosan tersebut lalu memanggil nama "OPIK", tidak lama kemudian ada seorang laki-laki membuka pintu kosan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah dibuka saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan saksi Petugas Kepolisian dari Team Prabu Polrestabes Bandung, kemudian saksi beserta rekan saksi sdr MAULANA FAJRI RENGASWARI masuk ke kamar kosan dan di dalam kosan ada 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya bernama saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA, kemudian saksi menanyakan sdr OPIK dan di jawab bahwa sdr OPIK sudah pulang, kemudian saksi menanyakan dimana menyimpan barang (sabun);
- Bahwa kemudian sdr saksi MUHAMAD FAISAL mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabun yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabun yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam lalu diserahkan kepada saksi, kemudian saksi menginterogasi sdr saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA;
- Bahwa setelah diinterogasi dilakukan pengeledahan ditemukan di bawah meja 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip, setelah itu saksi menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, setelah menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi bersama rekan saksi menyerahkan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA beserta barang bukti ke anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL serta 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang disita dari Terdakwa DENI TARYANA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMAD FAISAL bahwa menyimpan, memiliki, membawa, menguasai, menjual dan menjadi perantara Sabu tersebut untuk saksi MUHAMAD FAISAL tempelkan sesuai perintah sdr RIAN TAUFIK, saksi MUHAMAD FAISAL mengakui sabu tersebut milik sdr RIAN TAUFIK;
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA sabu tersebut milik sdr RIAN TAUFIK;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang diperlihatkan tersebut barang bukti yang disita dari penguasaan saksi MUHAMAD FAISAL;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA bersama dengan rekan satu Team dari Prabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Maulana Fajri Rengaswari**, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah di kamar kost di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut yang bernama :
 1. Saksi MUHAMAD FAISAL Bin MUHAMAD SUKARDI yang beralamatkan di kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, KTP Jl. Tangki Wood I RT 06 RW 03 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat.
 2. Terdakwa DENI TARYANA Bin (Alm) TATANG MIHARJA yang beralamatkan di Kp. Tanggeung RT 04 RW 14 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung. -.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Gol. I jenis Sabu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut mulanya ketika saksi sedang melakukan Patroli rutin bersama Team sekitar Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, ada masyarakat menginformasikan bahwa di kosan ada 3 (orang) orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba yang menurut informasinya salah satu bernama sdr OPIK;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung saksi bersama Team sedang melakukan Patroli rutin dan ada masyarakat menginformasikan bahwa di kosan ada 3 (tiga) orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama Team menghampiri kamar kosan tersebut lalu memanggil nama "OPIK", tidak lama kemudian ada seorang laki-laki membuka pintu kosan tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dibuka saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan saksi Petugas Kepolisian dari Team Prabu Polrestabes Bandung, kemudian saksi beserta rekan saksi sdr RIAN GINANJAR

Halaman 12 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar kosan dan di dalam kosan ada 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya bernama saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA, kemudian saksi menanyakan sdr OPIK dan di jawab bahwa sdr OPIK sudah pulang, kemudian saksi menanyakan dimana menyimpan barang (sabu), kemudian sdr saksi MUHAMAD FAISAL mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam lalu diserahkan kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi mengintrogasi sdr saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA, setelah diintrogasi dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah meja 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip, setelah itu saksi menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, setelah menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, kemudian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi bersama rekan saksi menyerahkan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA beserta barang bukti ke anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL serta 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang disita dari Terdakwa DENI TARYANA;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi MUHAMAD FAISAL bahwa menyimpan, memiliki, membawa dan menguasai Sabu tersebut untuk saksi MUHAMAD FAISAL tempelkan sesuai perintah sdr RIAN TAUFIK, saksi MUHAMAD FAISAL mengakui sabu tersebut milik sdr RIAN TAUFIK;
 - Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA sabu tersebut milik sdr RIAN TAUFIK;
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA saksi sempat menanyakan tentang ijin kepemilikan dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun;
 - Bahwa benar orang tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan Team Prabu;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang diperlihatkan adalah yang sebelumnya disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan saksi MUHAMAD FAISAL;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA bersama dengan rekan satu Team dari Prabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Rian Taufik alias Opik Bin (Alm) Asep Rustendi Taryana Bin Tatang Miharja, (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi berpakaian preman tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung, saksi ditangkap seorang diri;
- Bahwa saat saksi ditangkap tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penangkapannya yakni Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 04.00 Wib di rumah Jl. Pasirluyu RT 05 RW 04 Kel. Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung, ketika saksi sedang tidur tiba-tiba saksi dibangunkan oleh beberapa orang, setelah saksi bangun ada teman saksi Terdakwa DENI TARYANA dan beberapa orang yang mengaku dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa kemudian saksi ditanya apakah saudara yang bernama "OPIK", kemudian saksi jawab "IYA SAKSI OPIK", kemudian Petugas Kepolisian menanyakan dimana saksi menyimpan sabu, lalu saksi menjawab "SAKSI TIDAK MENYIMPAN SABU DI RUMAH, TAPI SABU TERSEBUT SEMUA SAKSI SIMPAN DI KOSAN Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung", selanjutnya saksi dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di kamar kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung yang diperlihatkan adalah milik saksi, namun sabu tersebut titipan sdr INDRA untuk saksi jual;
- Bahwa Sdr. INDRA menitipkan sabu untuk dijual kepada saksi karena saksi bekerja kepada Sdr. INDRA untuk menjual sabu milik Sdr. INDRA;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari menjual sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain uang saksi juga mendapat keuntungan sabu untuk saksi konsumsi;
- Bahwa saksi membayar kepada Sdr. INDRA dengan cara sistem setoran, jika sabu sudah terjual uangnya saksi transfer kepada sdr INDRA, saksi membayar dengan cara transfer melalui rekening DANA atas nama saksi sendiri dengan nomor DANA 087770771332 ke rekening DANA atas nama RINA ANDINI nomor DANA 087729689040;
- Bahwa Sdr. INDRA menyerahkan sabu miliknya kepada saksi dengan cara saksi disuruh untuk mengambil sabu yang telah ditempel sebelumnya

Halaman 15 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



oleh Sdr. INDRA dan saksi mengambilnya dilokasi sesuai dengan Maps yang dikirim oleh Sdr. INDRA;

- Bahwa saksi terakhir mengambil Narkotika jenis sabu milik Sdr. Sdr. INDRA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung yang mana sabunya disimpan dikebun tergeletak sabu tersebut di bungkus plastik bekas permen dan dibalut lakban warna bening, waktu itu sabu yang saksi ambil beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengambil sabu milik Sdr. INDRA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 di pinggir Jalan Jl. Pasir Impun Kota Bandung tersebut saksi adalah membawanya ke kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian di kosam saksi membuka bungkus plastik bekas permen yang dibalut lakban warna bening tersebut dan isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang setelah saksi timbang beratnya sekitar 20 (dua puluh) Gram;
- Bahwa kemudian saat menimbang sabu tersebut saksi foto kemudian saksi kirim foto penimbangan sabu tersebut ke nomor Sdr. INDRA melalui pesan whatsapp, kemudian Sdr. INDRA menyuruh saksi untuk memecah sabu tersebut ke paket kecil dan memasukkannya kedalam plastik klip bening kecil dengan rincian 0,12 gram (ukuran S) sebanyak 15 (lima belas) paket, 0,26 gram (ukuran M) sebanyak 18 (delapan belas) paket, 0,60 gram (ukuran L) sebanyak 1 (satu) paket dan 4,80 gram (ukuran 5 F) sebanyak 2 (dua) paket, setelah direcah saksi disuruh untuk menempelkan sesuai petunjuk dari sdr INDRA dan sisa setelah sabu tersebut direcah saksi sisihkan untuk saksi pakai;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Sdr. INDRA sebanyak 20 Gram yang sudah saksi recah menjadi ukuran "S" sebanyak 15 (lima belas) paket, ukuran "M" sebanyak 18 (delapan belas) paket, ukuran "L" sebanyak 1 (satu) paket dan ukuran "5 F" sebanyak 2 (dua) paket, total semuanya jadi 36 (tiga puluh enam) paket, sedangkan yang disita sebanyak 11 (sebelas) paket dengan rincian ukuran "S" sebanyak 6 (enam) paket, ukuran "M" sebanyak 4 (empat) paket dan ukuran "F 5" sebanyak 1 (satu) paket, yang sudah saksi jual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sabu kepada orang yang saksi kenal dan juga saksi menjual kepada teman-teman Sdr. INDRA, saksi menjual sebagian dengan cara bertemu langsung dan sebagian saksi tempelkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. INDRA awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2024 saksi dikenalkan oleh sdr YUDI teman kerja saksi, namun sdr YUDI hanya mengenalkan lewat komunikasi Whatsapp dan setelah saksi menghubungi sdr INDRA, kemudian sdr INDRA menawarkan untuk bekerja menjual sabu dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa alasan saksi melakukan pekerjaan menempelkan Narkotika jenis sabu milik Sdr. INDRA karena saksi butuh uang dan saksi ingin mendapatkan sabu gratis untuk saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sdr INDRA, namun sdr INDRA pernah mengatakan bahwa sdr INDRA berada di Lapas Banceuy Kota Bandung;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Sdr. INDRA dengan menggunakan Handphone Merk Poco warna Biru muda milik saksi, dan saksi menyimpan kontak Sdr. INDRA di handphone saksi dengan nama The Doctor;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah kontak Whatsapp sdr INDRA yang saksi berkomunikasi dengan sdr INDRA dengan nomor 081297782753;
- Bahwa saksi menjual sabu ukuran 'S' seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 'M' harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 'L' harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menempelkan sabu di sekitar Astana Anyar Kota Bandung;
- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib di kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi mengkonsumsi Sabu bersama Terdakwa DENI TARYANA dan saksi MUHAMAD FAISAL;
- Bahwa terakhir saksi menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, sabu yang saksi konsumsi yang saksi ambil dari saku jaket hitam yang sekarang disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi MUHAMAD FAISAL untuk menempelkan dan menyerahkan sabu kepada orang suruhan saksi, dan saksi pernah menyuruh Terdakwa DENI TARYANA untuk menyerahkan

Halaman 17 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada seseorang suruhan saksi, namun Terdakwa DENI TARYANA belum pernah disuruh untuk menempelkan sabu;

- Bahwa saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA telah membantu saksi untuk membungkus sabu dengan cara membalut dengan lakban;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan saksi MUHAMAD FAISAL yang merupakan sabu milik saksi;
 - Bahwa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip tersebut milik saksi, timbangan saksi gunakan untuk menimbang sabu, plastik klip untuk memecah sabu dan lakban untuk membungkus plastik klip berisi sabu;
 - Bahwa Nomor kontak saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr INDRA, saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA adalah 085959781371;
 - Bahwa kontak sdr INDRA di handphone saksi "THE DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753;
 - Bahwa kontak saksi MUHAMAD FAISAL di handphone saksi "FAISAL HIBA" dengan nomor kontak 0882001256770 dan nama kontak Terdakwa DENI TARYANA adalah "A ON" dengan nomor kontak 083139704064;
 - Bahwa maksud dari percakapan yang diperlihatkan tersebut bahwa ada yang mau beli sabu karena sabu tersebut disimpan dikosan Terdakwa DENI TARYANA, tadinya saksi akan menyuruh Terdakwa DENI TARYANA untuk menyerahkan kepada seseorang yang membeli sabu kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



4. Saksi **Muhamad Faisal Bin Muhamad Sukardi**, (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh Team Prabu Polrestabes Bandung tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi ditangkap bersama Terdakwa DENI TARYANA;
 - Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.Sabu tersebut saksi ambil dari dalam saku jaket warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa DENI TARYANA digantung di kamar kos.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, ketika saksi bersama Terdakwa DENI TARYANA sedang mau tidur tiba-tiba didepan ada yang memanggil nama "OPIK", kemudian oleh saksi pintu kosan tersebut dibuka, kemudian beberapa anggota Team Prabu Polrestabes Bandung masuk ke kamar kosan dan menanyakan sdr OPOK dan menanyakan dimana menyimpan barang (sabu);
 - Bahwa kemudian oleh saksi diambil 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih lalu diserahkan kepada anggota Team Prabu Polrestabes Bandung, kemudian saksi dibawa ke Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi diinterogasi dan menanyakan sdr OPIK ada di Pasirluyu, lalu saksi jawab iya di Pasirluyu, kemudian saksi disuruh menunjukan rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK namun saksi tidak mengetahui rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK tetapi Terdakwa DENI TARYANA, setelah sampai rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian Terdakwa DENI TARYANA dibawa masuk ke dalam rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dan saksi menunggu di mobil depan rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dibawa ke dalam mobil, selanjutnya saksi, sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dan Terdakwa DENI TARYANA beserta barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr RIAN TAUFIK alias OPIK bisa berada dikamar kosan saksi karena sdr RIAN TAUFIK alias OPIK sering tidur di kosan dan membawa sabu ke kosan untuk ditimbang dan di recah;
- Bahwa yang menyewa kamar kosan tersebut saksi bersama Terdakwa DENI TARYANA dengan cara membayar patungan dan saksi tinggal di kamar kosan tersebut bersama Terdakwa DENI TARYANA dari bulan November 2024;
- Bahwa saksi mengetahui ada sabu yang disimpan di saku jaket hitam awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib, ketika saksi mau mengkonsumsi sabu bersama sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dan Terdakwa DENI TARYANA, sdr RIAN TAUFIK alias OPIK menyuruh saksi mengambil sabu di saku jaket hitam yang tergantung, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpannya;
- Bahwa saksi mengetahui sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dapat sabu dari sdr INDRA;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi bersama sdr INDRA, saksi berkomunikasi dengan sdr INDRA hanya menanyakan sdr RIAN TAUFIK;
- Bahwa sdr RIAN TAUFIK alias OPIK tidak tinggal dikosan, namun suka tidur dikosan kalau kerja bareng bagian kerja pagi;
- Bahwa sdr RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu ke kosan saksi bersama Terdakwa DENI TARYANA sepengetahuan saksi sudah 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika sdr RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu saksi suka diajak mengkonsumsi sabu bareng dan saksi pernah membantu membungkus sabu namun saksi hanya membalut dengan lakban plastik klip berisi sabu yang sudah ditimbang oleh sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa saksi mengenal sdr RIAN TAUFIK alias OPIK sejak tahun 2023, saksi mengenal sdr RIAN TAUFIK alias OPIK karena satu tempat kerjaan bersama saksi, dengan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama sdr RIAN TAUFIK alias OPIK kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Sabu yang saksi konsumsi bersama sdr RIAN TAUFIK alias OPIK tidak membeli melainkan selalu di kasih oleh sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib di kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, saksi mengkonsumsi Sabu bersama sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dan Terdakwa DENI TARYANA;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang diperlihatkan tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan saksi;
- Bahwa selain sabu turut disita juga handphone merk samsung type J2 frame warna hitam dan handphone samsung warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang diperlihatkan tersebut adalah milik sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK tidak memberikan imbalan kepada saksi, namun sdr RIAN TAUFIK alias OPIK pernah ngasih uang Rp.

Halaman 21 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.000,- (dua puluh lima ribu) setelah saksi selesai membungkus plastik yang berisi sabu tersebut;

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menempelkan sabu di sekitar jalan Leuwi Panjang Kota Bandung dan saksi baru sekali disuruh menempelkan sabu oleh sdr RIAN TAUFIK alias OPIK serta saksi dikasih imbalan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain disuruh menempelkan sabu, saksi pernah disuruh oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa Nama kontak sdr RIAN TAUFIK dihandphone saksi "BAGAS ASLI PRIMA" dengan nomor kontak 085959781371 dan nama kontak sdr SAKSI adalah "DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753;
- Bahwa maksud dari catatan berisi "M 1 gg citarip timur" yang ditampilkan dalam handphone milik saksi tersebut, berawal dari sdr RIAN TAUFIK menyuruh saksi untuk menempelkan sabu di Jl. Citarip Timur Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket ukuran M, saksi disimpan di catatan biar saksi tidak lupa;
- Bahwa perbuatan saksi, sdr RIAN dan Terdakwa DENI yang telah bekerja sama menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Team Prabu Polrestabes Bandung tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, Terdakwa ditangkap bersama sdr MUHAMAD FAISAL;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti, namun yang menyimpan sabu yang disita dari sdr MUHAMAD FAISAL adalah Terdakwa, barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik



bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.

Sabu tersebut ditemukan didalam saku jaket yang Terdakwa simpan digantung di kamar kos yang diambil oleh sdr MUHAMAD FAISAL lalu diserahkan kepada Petugas Kepolisian dari Team Prabu .

Selain sabu ditemukan barang-barang berupa :

- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pack plastik klip.

Yang disimpan di bawah meja kamar kosan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, ketika Terdakwa bersama sdr MUHAMAD FAISAL sedang mau tidur tiba-tiba didepan ada yang memanggil nama "OPIK", kemudian oleh sdr MUHAMAD FAISAL pintu kosan tersebut dibuka, kemudian beberapa anggota Team Prabu Polrestabes Bandung masuk ke kamar kosan dan menanyakan di sabu disimpan, kemudian oleh sdr MUHAMAD FAISAL diambil 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih lalu diserahkan kepada anggota Team Prabu Polrestabes Bandung;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan barang-barang berupa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip, lalu oleh Petugas Kepolisian dari Team Prabu barangbarang tersebut diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, kemudian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan menanyakan sdr OPIK ada di Pasirluyu, lalu Terdakwa jawab iya di Pasirluyu, kemudian Terdakwa disuruh menunjukan rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, setelah sampai rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dalam keadaan tidur dan dibangunkan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa, sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dan sdr MUHAMAD FAISAL beserta barang bukti sabu tersebut dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa sabu milik sdr RIAN TAUFIK alias OPIK bisa berada dalam kamar kos Terdakwa karena sdr RIAN TAUFIK alias OPIK sering tidur di kosan Terdakwa, dan sabu tersebut sdr RIAN TAUFIK alias OPIK yang menyimpan tergeletak dikosan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa yang menyimpannya ke dalam saku jaket warna hitam, karena sabu tersebut tergeletak begitu saja;
- Bahwa yang menyewa kamar kosan tersebut Terdakwa bersama sdr MUHAMAD FAISAL dengan cara membayar patungan dan Terdakwa tinggal di kamar kosan tersebut bersama sdr MUHAMAD FAISAL dari bulan November 2024;
- Bahwa Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK tidak menitipkan sabu secara langsung kepada Terdakwa namun sdr RIAN TAUFIK alias OPIK bilang "tah didinya (itu disana)", kemudian Terdakwa tegur "ulah dimana wae (jangan sembarangan)", kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK mengatakan "hampura pang nyimpenkeun", lalu Terdakwa untuk menyimpannya disaku jaket lalu digantung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dapat sabu dari siapa, namun sdr RIAN TAUFIK alias OPIK pernah mengatakan bahwa sabu tersebut dari sdr INDRA yang berada di Lapas Banceuy Kota Bandung;
- Bahwa sdr RIAN TAUFIK alias OPIK tidak tinggal dikosan, namun suka tidur dikosan kalau kerja bareng bagian kerja pagi;
- Bahwa sdr RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu ke kosan Terdakwa bersama sdr MUHAMAD FAISAL sepengetahuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sdr RIAN TAUFIK alias OPIK membawa sabu Terdakwa suka diajak mengkonsumsi sabu bareng dan pernah sekali melihat ketika sdr RIAN TAUFIK alias OPIK sedang menimbang sabu menjadi beberapa paket dan Terdakwa sempat mencoba membungkus sabu tersebut dengan membalut dengan lakban;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr RIAN TAUFIK alias OPIK sejak tahun 2021, Terdakwa mengenal sdr RIAN TAUFIK alias OPIK karena satu tempat kerja bersama Terdakwa, dengan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama sdr RIAN TAUFIK alias OPIK kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa konsumsi bersama sdr RIAN TAUFIK alias OPIK tidak membeli melainkan selalu di kasih oleh sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih yang diperlihatkan tersebut adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian dari penguasaan MUHAMAD FAISAL;
- Bahwa selain sabu turut disita juga 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip serta handphone Terdakwa merk Oppo warna merah;
- Bahwa 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah milik sdr RIAN TAUFIK alias OPIK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh menempelkan sabu oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK namun Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, namun baru sekali saja;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan sdr INDRA, dan Sdr INDRA berkomunikasi dengan Terdakwa hanya menanyakan keberadaan Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK saja;
- Bahwa nama kontak sdr RIAN TAUFIK di handphone Terdakwa "RY@N MAIDEN" dengan nomor kontak 085959781371 dan nama kontak sdr INDRA adalah "THE DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753;
- Bahwa Nomor kontak Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr RIAN TAUFIK dan sdr INDRA adalah 083139704064;
- Bahwa maksud dari percakapan yang diperlihatkan pada handphone milik Terdakwa tersebut bahwa ada yang mau beli sabu karena sabu tersebut disimpan dikosan Terdakwa, kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK menelepon untuk menanyakan posisi Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa jawab ada dikosan, setelah itu tidak lama kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dating ke kosan namun tidak lama kemudian Terdakwa berangkat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa menjadi penerata dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan memiliki narkotika jenis Sabu dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, dengan berat netto sebesar 3,57 gram
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.

Halaman 26 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pekerjaan menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu kepada sdr. INDRA (DPO) yang mana pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 saksi RIAN TAUFIK menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus plastik bekas permen dibalut lakban warna bening kemudian membawanya ke Rumah Kostan yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung;
- Bahwa kemudian saksi RIAN TAUFIK melakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram. Atas perintah sdr. INDRA (DPO) saksi RIAN TAUFIK memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut sabu menggunakan lakban, diantaranya:
 - Ukuran S seberat 0,12 gram sebanyak 15 (lima belas) paket.
 - Ukuran M seberat 0,26 gram sebanyak 18 (delapan belas) paket.
 - Ukuran L seberat 0,60 gram sebanyak 1 (satu) paket.
 - Ukuran 5F seberat 4,80 gram sebanyak 2 (dua) paket.Hingga total seluruhnya 36 (tiga puluh enam) paket.
- Bahwa saksi RIAN TAUFIK kemudian menjual 25 (dua puluh lima) paket sabu dengan bermufakat dan bekerjasama menyuruh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL untuk menjual secara langsung maupun dengan cara ditempelkan di suatu tempat seperti daerah Astana Anyar Kota Bandung dan daerah Leuwipanjang, dengan harga masing-masing sabu yakni ukuran S dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana konsumen

Halaman 27 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sabu ialah orang yang kenal dengan saksi RIAN TAUFIK dan sdr. INDRA (DPO);

- Bahwa dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu yang berhasil terjual oleh saksi RIAN TAUFIK juga Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL tersisa sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket yang mana oleh saksi RIAN TAUFIK di titipkan kepada Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL di rumah Kostnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh menempelkan sabu oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK namun Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, namun baru sekali saja;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan sdr INDRA, dan Sdr INDRA berkomunikasi dengan Terdakwa hanya menanyakan keberadaan Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK saja;
- Bahwa nama kontak sdr RIAN TAUFIK di handphone Terdakwa "RY@N MAIDEN" dengan nomor kontak 085959781371 dan nama kontak sdr INDRA adalah "THE DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753;
- Bahwa Nomor kontak Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr RIAN TAUFIK dan sdr INDRA adalah 083139704064;
- Bahwa maksud dari percakapan yang diperlihatkan pada handphone milik Terdakwa tersebut bahwa ada yang mau beli sabu karena sabu tersebut disimpan dikosan Terdakwa, kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK menelepon untuk menanyakan posisi Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa jawab ada dikosan, setelah itu tidak lama kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK datang ke kosan namun tidak lama kemudian Terdakwa berangkat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh menempelkan sabu oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK namun Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, namun baru sekali saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung saksi kepolisian bersama Team sedang melakukan Patroli rutin dan ada masyarakat menginformasikan bahwa di kosan ada 3 (orang) orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama Team menghampiri

Halaman 28 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kosan tersebut lalu memanggil nama "OPIK", tidak lama kemudian ada seorang laki-laki membuka pintu kosan tersebut;

- Bahwa kemudian setelah dibuka saksi kepolisian memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan saksi Petugas Kepolisian dari Team Prabu Polrestabes Bandung, kemudian saksi beserta rekan saksi sdr MAULANA FAJRI RENGASWARI masuk ke kamar kosan dan di dalam kosan ada 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya bernama saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA, kemudian saksi kepolisian menanyakan sdr OPIK dan di jawab bahwa sdr OPIK sudah pulang, kemudian saksi kepolisian menanyakan dimana menyimpan barang (sabun);
- Bahwa kemudian sdr saksi MUHAMAD FAISAL mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabun yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabun yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam lalu diserahkan kepada saksi, kemudian saksi mengintrogasi sdr saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA;
- Bahwa setelah diintrogasi dilakukan pengeledahan ditemukan di bawah meja 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip, setelah itu saksi menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, setelah menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi kepolisian bersama rekan menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi kepolisian bersama rekan menyerahkan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA beserta barang bukti ke anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.20 WIB oleh saksi Rian Ginanjar dan saksi Maulana Fajri Rengaswari (Anggota Tim Prabu Polrestabes Bandung) di rumah kostnya di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung yang mana ditemukan barang bukti, antara lain :

Halaman 29 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.

Ditemukan didalam saku jaket yang tersimpan digantung didalam kamar kost.

- 1 (satu) bungkus lakban hitam.
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastic klip.

Tersimpan dibawah meja kamar kosan.

Semuanya barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL dan berada di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa beserta saksi MUHAMAD FAISAL diserahkan oleh saksi RIAN GINANJAR dan saksi MAULANA FAJRI RENGASWARI kepada Petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bermufakat bekerja sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mendapatkan sebagian sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL;
- Bahwa Terdakwa bermufakat dan bekerjasama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Halaman 30 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar, Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- c. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barang siapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Deni Taryana Bin (alm) Tatang Miharja, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;



Ad.b. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari unsur tersebut terpenuhi, maka atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian diatur pula dalam ketentuan pasal 43 “penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menguasai secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum, Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum narkotika tersebut, jelas ada perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum, tetapi harus dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ada dalam penguasaan, hal ini dikarenakan penguasaan tersebut tanpa hak disebabkan oleh tidak adanya



izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, kemudian bersifat melawan hukum dikarenakan penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis yaitu suatu peraturan perUndang Undangan yang dalam hal ini dinyatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam peredaran narkotika adalah merupakan sebagai peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa perantara narkotika bisa disebut juga sebagai calo narkotika yang berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia calo memiliki arti adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa berawal ketika saksi RIAN TAUFIK alias OPIK bin (alm) ASEP RUSTENDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pekerjaan menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kepada sdr. INDRA (DPO) yang mana pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 saksi RIAN TAUFIK menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus plastik bekas permen dibalut lakban warna bening kemudian membawanya ke Rumah Kosan yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RIAN TAUFIK melakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram. Atas perintah sdr. INDRA (DPO) saksi RIAN TAUFIK memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut sabu menggunakan lakban, diantaranya:

- Ukuran S seberat 0,12 gram sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Ukuran M seberat 0,26 gram sebanyak 18 (delapan belas) paket.
- Ukuran L seberat 0,60 gram sebanyak 1 (satu) paket.
- Ukuran 5F seberat 4,80 gram sebanyak 2 (dua) paket.

Hingga total seluruhnya 36 (tiga puluh enam) paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi RIAN TAUFIK kemudian menjual 25 (dua puluh lima) paket sabu dengan bermufakat dan bekerjasama menyuruh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL untuk menjual secara langsung maupun dengan cara ditempelkan di suatu tempat seperti daerah Astana Anyar Kota Bandung dan daerah Leuwipanjang, dengan harga masing-masing sabu yakni ukuran S dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana konsumen pembeli sabu ialah orang yang kenal dengan saksi RIAN TAUFIK dan sdr. INDRA (DPO);

Menimbang, bahwa dari 36 (tiga puluh enam) paket sabu yang berhasil terjual oleh saksi RIAN TAUFIK juga Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL tersisa sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket yang mana oleh saksi RIAN TAUFIK di titipkan kepada Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL di rumah Kostnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh menempelkan sabu oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK namun Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, namun baru sekali saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan sdr INDRA, dan Sdr INDRA berkomunikasi dengan Terdakwa hanya menanyakan keberadaan Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK saja, dan nama kontak sdr RIAN TAUFIK di handphone Terdakwa "RY@N MAIDEN" dengan nomor kontak 085959781371 dan nama kontak sdr INDRA adalah "THE DOCTOR" dengan nomor kontak 081297782753, dan Nomor kontak Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr RIAN TAUFIK dan sdr INDRA adalah 083139704064;

Menimbang, bahwa maksud dari percakapan yang diperlihatkan pada handphone milik Terdakwa tersebut bahwa ada yang mau beli sabu karena sabu tersebut disimpan dikosan Terdakwa, kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK menelepon untuk menanyakan posisi Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa jawab ada dikosan, setelah itu tidak lama kemudian sdr RIAN TAUFIK alias OPIK dating ke kosan namun tidak lama kemudian Terdakwa berangkat untuk bekerja;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 01.20 Wib di Kosan Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung saksi kepolisian bersama Team sedang melakukan Patroli rutin dan ada masyarakat menginformasikan bahwa di kosan ada 3 (orang) orang yang diduga pelaku penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi bersama Team menghampiri kamar kosan tersebut lalu memanggil nama "OPIK", tidak lama kemudian ada seorang laki-laki membuka pintu kosan tersebut, kemudian setelah dibuka saksi kepolisian memperkenalkan diri bahwa saksi dan rekan saksi Petugas Kepolisian dari Team Prabu Polrestabes Bandung, kemudian saksi beserta rekan saksi sdr MAULANA FAJRI RENGASWARI masuk ke kamar kosan dan di dalam kosan ada 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya bernama saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa DENI TARYANA, kemudian saksi kepolisian menanyakan sdr OPIK dan di jawab bahwa sdr OPIK sudah pulang, kemudian saksi kepolisian menanyakan dimana menyimpan barang (sabu);

Menimbang, bahwa kemudian sdr saksi MUHAMAD FAISAL mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam lalu diserahkan kepada saksi, kemudian saksi menginterogasi sdr saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah meja 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip, setelah itu saksi menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, setelah menelepon piket Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi kepolisian bersama rekan menuju Jl. Leuwi Anyar Kec. Astana Anyar Kota Bandung, kemudian tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, kemudian saksi kepolisian bersama rekan menyerahkan saksi MUHAMAD FAISAL dan Terdakwa beserta barang bukti ke anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 01.20 WIB oleh saksi Rian Ginanjar dan saksi Maulana Fajri Rengaswari (Anggota Tim Prabu Polrestabes Bandung) di rumah kostnya di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung yang mana ditemukan barang bukti, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih.
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu yang dibungkus warna putih.

Ditemukan didalam saku jaket yang tersimpan digantung didalam kamar kost.

- 1 (satu) bungkus lakban hitam.
- 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) pak plastic klip.

Tersimpan dibawah meja kamar kosan.

Semuanya barang bukti tersebut disita dari penguasaan Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL dan berada di dalam kamar kost. Selanjutnya Terdakwa beserta saksi MUHAMAD FAISAL diserahkan oleh saksi RIAN GINANJAR dan saksi MAULANA FAJRI RENGASWARI kepada Petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bermufakat bekerja sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mendapatkan sebagian sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan niat Terdakwa dalam disuruh dan menyuruh dan menyerahkan narkoba jenis sabu atas keinginannya adalah sebagaimana bentuk niat dan kehendak Terdakwa dengan di sadarnya secara penuh sebagai pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kesalahannya



dalam disuruh menyerahkan adalah sebagai bentuk dari transaksi dalam proses transaksi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0011 tanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt barang bukti yang disita dari saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI.

Hasil Pengujian :

Pemeriksaan/organoleptis : Serbuk kristal bening, dalam 6 (enam) plastic klip bening dibalut tisu dilakban merah, 4 (empat) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, 1 (satu) plastic klip bening dibalut tisu dilakban hitam, semuanya dimasukan dalam 1 (satu) plastic klip bening besar, Sisa Sampel Uji : 3,57 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mau disuruh, mengambil dan menguasai;
- Bahwa Terdakwa yang telah disuruh mengambil dan menguasai sabu-sabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang wajib mengenai menguasai maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kasus-kasus menerima sebagai perantara atau menyerahkan narkoba golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara menguasai/atau mendapatkannya atas niatnya dalam disuruh dan menguasai sebuah paket sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya



daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah menjadi perantara atau disuruh atas dasar dan atas kehendaknya pula untuk menguasai paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai menguasai narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang atas pemakaian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime* suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social, budaya, ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius dan atas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya *Deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi, jadi ada niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sifat permufakatan jahat yang telah terjadi adalah berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 saksi RIAN TAUFIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dibungkus plastik bekas permen dibalut lakban warna bening kemudian membawanya ke Rumah Kosan yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL bin MUHAMAD SUKARDI (Terdakwa lain yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jl. Citarip Timur Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung, kemudian saksi RIAN TAUFIK melakukan penimbangan hingga diketahui sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram, atas perintah sdr. INDRA (DPO) saksi RIAN TAUFIK memecah dan menimbang sabu menjadi beberapa paket dengan dibantu oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAISAL yang membungkus dengan membalut sabu menggunakan lakban;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut dengan saksi RIAN TAUFIK, kemudian Terdakwa mau disuruh oleh Sdr RIAN TAUFIK alias OPIK untuk menyerahkan sabu kepada seseorang suruhan sdr RIAN TAUFIK alias OPIK, namun baru sekali saja, hingga atas permufakatan jahat tersebut Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL menjual, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan mendapatkan sebagian sabu untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan saksi RIAN TAUFIK dan saksi MUHAMAD FAISAL;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974,

Halaman 40 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, dengan berat netto sebesar 3,57 gram; 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya; 3 (tiga) buah lakban warna hitam; 1 (satu) buah lakban warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya, atas barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rian Taufik alias Opik bin (alm) Asep Rustendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dalam disuruh dan sebagai perantara menguasai sabhu adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi/
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 41 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Taryana Bin (alm) Tatang Miharja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus lakban warna merah masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, 4 (empat) lakban warna hitam masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus lakban hitam ukuran sedang yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang dibungkus tisu warna putih, dengan berat netto sebesar 3,57 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam terpasang aplikasi whatsapp dengan No. 0882001256770 berikut data didalamnya/
 - 3 (tiga) buah lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah lakban warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastik klip.
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna merah berikut data didalamnya.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Rian Taufik alias Opik Bin (Alm)
Asep Rustendi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum, Eman Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helen Mutiara Saragih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Bambang Condro W, S.H., M.M., M.H.

Eman Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Helen Mutiara Saragih, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Perkara Pidana Nomor 307/Pid.Sus/2025/PN Bdg